

ANALISIS KEKOSONGAN PEJABAT WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BARRU TAHUN 2017- 2019

M. Akbar¹, Mursak² & Asran³

¹ STIA Al Gazali Barru

E-mail: akbarbabba23@gmail.com

² University Muhammadiyah Sinjai.

E-mail: mursak.ucca@gmail.com

³ University Muhammadiyah Sinjai.

E-mail: asranrivaid@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kekosongan Pejabat Wakil Bupati di Kabupaten Barru. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksplanatif, yang akan menggambarkan dan menjelaskan mengenai kekosongan pejabat wakil Bupati di Barru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekosongan pejabat Wakil Bupati di Kabupaten Barru di karenakan Bupati Barru terseret pada sebuah kasus sehingga secara otomatis Wakil Bupati menggantikan posisi sebagai Bupati Barru dan menimbulkan kosongnya pejabat Wakil Bupati di Kabupaten Barru. Dengan adanya kekosongan pejabat wakil Bupati Barru berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan baik pada internal eksekutif maupun legislatif, di bidang eksekutif, kekosongan pejabat wakil Bupati Barru membuat beban kerja eksekutif (Sekda) bertambah, dan proses pengawasan yang berlangsung tidak berjalan normal, Sementara dibidang Legislatif kekosongan pejabat wakil Bupati sedikit mengganggu proses legislasi dimana terkadang ada pembahasan di DPRD yang seharusnya dihadiri oleh Bupati namun berhalangan hadir maka dengan kosongnya wakil bupati biasanya wakili oleh Sekda atau Kepala Dinas.

Kata kunci: Kekosongan Pejabat Wakil Bupati; Penyelenggaran Pemerintahan

PENDAHULUAN

Kekosongan Pejabat pada dasarnya menjadi isu yang menyita perhatian banyak pihak di Indonesia, baik praktisi maupun akademisi serta masyarakat pada umumnya, hal ini didasari atas argumentasi bahwa , kekosongan Pejabat selalu berkaitan dengan konflik yang berlangsung antara eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pemerintah daerah, hingga ke tingkat pemerintah pusat. Terlebih untuk konteks di Indonesia, amanat regulasi pada Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang secara lugas memberikan ruang jika kepala daerah harus dipilih secara paket. Sistem paket pada bakal calon kepala daerah di Indonesia memicu banyak spekulasi yang muncul. Terutama ketakutan akan terjadinya kekosongan Pejabat ditengah berjalannya proses pemerintahan, baik karena alasan konstitusional (tersandung kasus hukum) maupun alasan non-konstitusional (berhalangan dalam jangka waktu yang lama, sakit/meninggal). Jika kondisi ini terjadi, maka menimbulkan persoalan tentang siapa yang selanjutnya akan menduduki Pejabat yang ditinggalkan.

Di Indonesia, kekosongan Pejabat bukan hal baru dalam perdebatan akademik. Kekosongan Pejabat sudah menjadi sesuatu yang lumrah bahkan banyak terjadi di Indonesia. Terbaru, tentang naiknya Sandiaga Uno sebagai Calon wakil presiden yang sekaligus meninggalkan kursi sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Jakarta sebagai Ibu kota Indonesia, memperlihatkan fenomena pemerintahan, meskipun tidak bisa dikatakan mewakili seluruh daerah di Indonesia, tetapi memberikan kesan bahwa kekosongan Pejabat belakang ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Kekosongan Pejabat berpotensi terjadi di pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari adanya sistem pemilihan bupati/wakil bupati yang mengamanatkan sistem paket. Proses ini berawal dari perdebatan panjang mengenai sistem kepemiluan di Indonesia. Sepanjang perjalanan, bongkar pasang sistem terus di lakukan. Lompatan pengetahuan dari satu sistem ke sistem yang lain juga terus di suarkan. Tujuannya hanya satu, mencari pola dan sistem yang tepat dalam sistem kepemiluan di Indonesia, yang dampak lebih jauhnya pada perbaikan sistem pemerintahan yang ada khususnya di tingkat pemerintah daerah.

Secara sederhana, perjalanan sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia menggunakan tiga bentuk tipe. Pertama DPRD mengusulkan tiga nama calon kepala daerah kepada presiden, kemudian presiden menetapkan satu calon tersebut yang disetujui menjadi kepala daerah, dengan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, model ini yang dianut pada masa Orde Baru. Kedua, pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD dan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Tipe ketiga adalah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung dengan ruang partisipasi politik rakyat yang sangat besar semata-mata untuk mewujudkan kedauletan dalam menentukan pemimpin di daerah. Tujuan ideal pilkada langsung adalah terpilihnya Kepala Daerah yang terpercaya, memiliki kemampuan, kepribadian dan yang baik. Idealnya, Kepala Daerah terpilih adalah orang-orang yang berkenan di hati rakyat, dikenal dan mengenal daerah, serta memiliki ikatan emosional kuat terhadap rakyat dan daerah. Selain itu, pilkada langsung juga menjadi semacam training ground, yakni ajang atau arena pelatihan pemimpin dalam rangka menyediakan stok pemimpin untuk tingkatan lebih tinggi.

Dalam perjalanan yang cukup panjang tersebut, seringkali terjadi kekosongan Pejabat meskipun pemilu telah dilangsungkan. Kekosongan Pejabat ini bisa berlangsung baik pada bupati maupun pada wakil bupati. Tetapi, pengisian kekosongan Pejabat baik Bupati maupun Wakil Kepala Daerah/Bupati dewasa ini seakan-akan dianggap sepele dan terkesan dibiarkan berlarut-larut proses pengisiannya oleh pemegang kewenangan yaitu Kepala Daerah bersama dengan DPRD, seperti yang terjadi di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Di Kabupaten Barru, Sudah hampir setahun lamanya kursi wakil bupati lowong sejak Suardi Saleh (SS) dilantik sebagai bupati Barru pada 15 November 2017. Awalnya, Suardi Saleh (SS) hanyalah wakil bupati yang mendampingi H. Andi Indris Syukur sebagai bupati Barru. Kedua pasangan ini merupakan produk dari hasil berdemokrasi yang berlangsung lima tahun silam. Sebagaimana diketahui, kedua pasangan tersebut merupakan pasangan yang maju sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Barru. Hingga, memenangkan pertarungan elektoral dan membuat kedua pasangan tersebut dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Barru.

Tidak lama setelah pelantikan, H. Andi Indris Syukur selaku Bupati Barru terseret pada sebuah kasus. Andi Indris terlibat dugaan gratifikasi dan tidak pidana pencucian uang (TPPU). Atas kasus ini, Andi Idris Syukur kemudian dituntut menggunakan Pasal 12 E Undang-undang Tipikor tentang pemerasan dan pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU dengan hukuman 4 tahun 6 bulan. Tuntutan yang disampikan di pengadilan tipikor Makassar ini menjadi awal dari cerita yang kemudian berkembang tentang wakil bupati yang kosong. Sebab, kejadian ini secara otomatis Pejabat bupati Barru yang sementara kosong di gantikan oleh Wakil Bupati yaitu Suardi Saleh.

Posisi Suardi Saleh sebagai Bupati Barru ternyata belum menyelesaikan persoalan. Justru, dengan posisi yang baru, masalah baru muncul ke permukaan dimana dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Barru terjadi paksi antara kelompok Suardi Saleh dengan kelompok Andi Indris Syukur yang dulunya bersatu sehingga sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, persoalan lain yang dihadapi dengan adanya kekosongan kursi Bupati adalah Tarik ulur pengganti bakal calon Wakil Bupati. Tarik ulur ini berlangsung akibat dukungan partai yang mengusung Bupati dan Wakil Bupati terpilih berasal dari empat partai. Terjadinya kekosongan kursi Wakil Bupati tersebut, masing-masing partai pendukung mengusung salah satu kader terbaiknya. Persoalan ini membuat masalah semakin kompleks. Sebab, sulitnya kesepakatan yang terbangun antara partai pendukung berakibat semakin berlarut-larutnya proses yang berlangsung. Proses yang berlangsung selama ini telah masuk ke arena-arena politik.

Persoalan lain juga sangat terasa dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung di Kabupaten Barru. Yakni absennya Wakil Bupati Barru terasa dalam aktifitas pemerintahan. Salah satunya pada hubungan kemitraan antara pemerintah sebagai eksekutif dengan legislatif. Dalam sebuah kasus misalnya, rapat yang harusnya dilaksanakan pada hari yang telah di agendakan terpaksa harus tertunda. Alasan penundaan karena disaat yang sama Bupati Barru sedang menghadiri acara yang juga tidak kalah pentingnya. Hal demikian, mungkin tidak akan berlangsung ketika kursi wakil bupati terisi, Bupati dan Wakil Bupati bisa berbagi tugas. Situasi ini yang menurut hemat penulis, menjadi salah satu persoalan yang sangat krusial dari adanya kekosongan kursi Wakil Bupati Barru.

Mekanisme pengisian Pejabat Kepala Daerah dimaksudkan untuk memilih pemimpin di level Daerah yang akan menjalankan fungsi pemerintah Daerah. Sebagaimana kasus yang berlangsung pada kekosongan Wakil Bupati Barru sebagai implikasi dari kekosongan posisi untuk Pejabat Bupati Barru.

Alasanya adalah pengganti untuk posisi wakil bupati Barru yang secara otomatis kosong setelah sebelumnya di isi oleh Suardi Saleh (SS).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di lingkup pemerintahan kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model deskriptif eksplanatif yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana implikasi kekosongan Pejabat wakil bupati terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Barru. Penelitian menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dalam rangka mengetahui lebih jauh soal masalah yang sedang di teliti.

Tipe penelitian yang akan penulis gunakan yaitu deskriptif-eksplanatif. Penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang memberikan sebuah penjelasan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan kondisi subjek ataupun objek penelitian dengan menjelaskan kedudukan serta hubungan antara variable-variabel berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Kemudian penelitian eksplanatif merupakan tipe penelitian yang memberikan penjelasan mengapa sesuatu terjadi atau menjawab pertanyaan “mengapa (why)”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Ryaas Rasyid (1998: 46) otonomi daerah bukan hanya bertujuan untuk pendewasaan politik rakyat melainkan juga sekaligus bermakna mensejahterakan rakyat demi terwujudnya peran serta dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadi harapan dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemberian otonomi kepada daerah yang seluas meletakkan fokus pemerintah daerah pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat merupakan hal yang sangat diperlukan. Secara teoritik, konsekuensi dari argumen Ryaas Rasyid (1998: 46): bermakna secara tidak langsung bahwa wewenang yang dimiliki oleh daerah otonom sejatinya menjadikan daerah tersebut dapat memanfaatkan hak-hak yang dimilikinya, dan salah satu wewenang yang dimiliki daerah otonom adalah wewenang untuk menyusun suatu kebijaksanaan daerah dalam mengelola rumah tangganya dan mengatur kepentingan masyarakat.

Selaras dengan itu, semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus di fokuskan tidak hanya pada urusan pemerintah pusat namun lebih ditekankan pada pemerintah daerah (Sani & Mursak, 2022). Wujudnya, dengan mendistribusikan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pembagian urusan antara legislative, eksekutif dengan bilik yang berbeda (Mursak, 2019). Tujuannya, mewujudkan semangat otonomi daerah mendekatkan kesejahteraan pada masyarakat di daerah.

Seiring dengan teori Ryaas Rasyid tentang pembagian urusan pemerintahan, secara praktis gagasan tersebut kemudian di perkuat dengan undang-undang pemerintahan daerah No.9 Tahun 2015.

Semangat regulasi ini tidak lain dari, mewujudkan gagasan tentang kesejahteraan rakyat. Kemudian, UU No. 9 Tahun 2015, di perkuat dengan undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berbagai regulasi ini punya konsekuensi secara praktis, melahirkan kesejahteraan pada masyarakat. Dalam konteks di penyelenggaraan pemerintahan, baik secara teoritik maupun secara praktis, salah satu wujud menciptakan kesejahteraan masyarakat di tempuh melalui proses suksesi kepala daerah yang di pilih secara paket, antara calon bupati dan calon wakil bupati. Skenario pemelihan yang telah di legitimasi oleh perangkat hukum ini sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan kesejahteraan rakyat di tingkat pemerintah daerah. Harapannya, dengan skema yang pemelihan secara paket, konsolidasi politik dan pemerintahan akan mudah di wujudkan. Sehingga secara teoritik gagasan Ryas Rasyid tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang ideal sebagai jalan menuju demokrasi yang lebih baik bisa terwujud. Begitupun secara praktis, bahwa pemilihan secara paket sebagai amanah dari UU No. 5 Tahun 2015 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bisa menghasilkan pemimpin daerah yang berintegritas, dengan begitu harapan bersama tentang kesejahteraan dapat terwujud. Namun sebaliknya, skema pemilhan langsung dengan skenario paket justru seringkali menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung di daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan persoalan kekosongan Pejabat yang lambat terisi di Barru karena di picu oleh 2 hal. Pertama, dipecatnya Bupati Barru dan diisi oleh Wakil Bupati. Kedua, konflik Internal Partai pengusung.

1. Pemecatan Bupati Barru dan diisi Wakil Bupati

Seiringan dengan proses pemilu yang masih berlangsung pada saat itu, ditengah proses pemilu Bareskrim Mabes Polri menetapkan Andi Idris Syukur menjadi tersangka dugaan pemerasan dan pencucuan uang. Penetapan tersangka oleh petahanan tidak membuat elektabilitas petahanan jatuh. Buktinya, pasangan Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh berhasil memenangi Pilkada di Barru. Andi Indrsi Syukur sudah lama mengarungi dunia politik di Barru. Ir. H.A. Idris Syukur, MS (lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 17 Agustus 1955; umur 63 tahun) adalah bupati Kabupaten Barru. Ia terpilih pada Pilkada secara langsung pada 2010 lalu, berpasangan dengan Andi Anwar Aksa. Dia kembali terpilih dalam Pilkada 2015 yang dilangsungkan serentak dengan daerah lainnya, berpasangan dengan Suardi Saleh. Karier politiknya mulai terombang-ambing menjelang Pilkada 2015.

Memenangi Pilkada 2015 membuat pasangan Andi Idris Syukur dan Suardi Saleh dilantik. kemudian, usai dilantik beberapa bulan, Idris Syukur berstatus terdakwa. Status itu membuat Andi Idris Syukur dinonaktifkan sebagai bupati Barru. Hasil persidangan, divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Putusan ini membuat Idris Syukur diberhentikan sebagai bupati Barru dan tertanggal pada 15 November 2017, Suardi Saleh dilantik menjabat bupati Barru. Suardi Saleh resmi dilantik sebagai Bupati Barru definitif, Rabu (15/11/2017). Pelantikan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo di Ruang Pola Kantor Gubernur, Jalan Urip Sumiharjo, Makassar.

Pelantikan Suardi Saleh dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-8516/2017 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Barru Provinsi Sulsel. Diketahui sebelumnya, Suardi Saleh menjabat Wakil Bupati Barru mendampingi Bupati Barru Idris Syukur. Namun, Idris Syukur dinonaktifkan dari Pejabatnya, setelah terjerat persoalan hukum. Suardi Saleh akan mengisi kursi orang nomor satu di Barru hingga tahun 2021. Sejak saat itulah, kekosongan wakil bupati Barru mulai tidak terisi.

2. Konflik Internal Partai Pengusung

Konflik yang terjadi disebabkan karena partai pengusung ada yang mengusulkan lebih dari satu nama. Hal ini tentu membuat partai pengusung kesulitan sekaligus membuat proses yang berlangsung semakin rumit. Sebagaimana yang telah di bahas oleh Arbani (2018), kekosongan Pejabat seperti yang berlangsung di Barru akibat adanya konflik internal. Lebih jauh Arbani (2018) melihat, ruang dari adanya konflik yang berlangsung antara internal oleh partai pengusung sebagaimana yang terjadi di Barru karena dari aspek normatif, tidak ada regulasi yang secara jelas memberikan ruang sanksi administrasi ketika terjadi kekosongan Pejabat. Pada konteks di Barru, tidak ada sanksi tegas yang dialamatkan kepada kepala daerah ketika berlangsung kekosongan Wakil Bupati. Ketiadaan regulasi ini yang kemudian pada akhirnya membuat kekosongan wakil Bupati di Barru menjadi lebih kompleks.

Persoalan berikutnya yang membuat tarik ulur kekosongan Pejabat wakil Bupati di Barru adalah konflik di internal koalisi partai pengusung. Berbeda dengan konflik sebelumnya, jika sebelumnya konflik hanya berlangsung di internal partai kali ini konflik semakin meluas diantara partai koalisi pengusung. Marzuki (2007) melihat indikasi ini sebagai imbas dari sistem pemilihan kepala daerah yang di pilih secara paket. Bercermin dari regulasi yang ada, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus di pilih secara paket. Cara ini menurut Marzuki (2007) memudahkan konsolidasi politik yang akan berlangsung antara Bupati dan Wakil Bupati, tetapi sisi lain, bahwa pemilihan Kepala Daerah dengan cara paket berpotensi menimbulkan persoalan lain. Diantaranya, ketika terjadi kekosongan wakil Bupati, mengharuskan partai koalisi untuk memilih kembali wakil Bupati, sebagaimana yang berlangsung di Barru.

Di Barru ada empat partai pengusung yang berhak mengajukan nama. Hingga penelitian berlangsung, keempat-empat partai tersebut mengusulkan masing-masing satu nama, sehingga hingga saat ini total ada empat nama kandidat yang akan bertarung memperebutkan kursi wakil Bupati. Hal ini tentu menjadi kendala besar, sebab ketentuan yang berlaku hanya memperbolehkan dua nama tidak lebih dan tidak kurang. Ketika berlangsung empat maka proses ke tahapan berikutnya tidak bisa dilakukan.

Temuan di lapangan, alotnya pembahasan yang berlangsung di internal partai pengusung berlangsung ditataran tidak adanya kesepahaman diantara koalisi partai pengusung. Diantara koalisi partai pengusung tidak ada yang kemudian ingin mengalah. Karena sikap yang ego diantara koalisi

partai pengusung pada akhirnya membuat sampai penelitian berlangsung kedua nama kandidat wakil Bupati tidak kunjung muncul. Ini sekaligus menepis tuduhan jika kekosongan Pejabat wakil Bupati selama ini yang terkesan berlarut-larut bukan karena defisit kandidat justru kekosongan wakil Bupati yang berlangsung di Barru di picu oleh kelebihan bakal kandidat wakil Bupati.

Bagian terakhir yang penulis dapatkan ketika melakukan penelitian yang membuat kekosongan wakil Bupati masih berlangsung di Barru karena limited waktu. Proses ini menarik di cermati sebab di Barru sebentar lagi menjelang proses elektoral. Barru sebagai salah satu Kabupaten yang akan melangsungkan Pilkada serentak 2020. Proses ini tentu harus di dahului dengan proses tahapan pemilu, Sementara itu untuk proses tahapan pemilu sudah di mulai di Bulan September 2019.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan lapangan dan hasil analisis yang telah di lakukan, maka hasil penelitian ini menyimpulkan, kekosongan Pejabat Wakil Bupati yang berlangsung di Barru di karena situasi politik, yaitu adanya pemecatan terhadap Bupati karena tersandung kasus kemudian di isi oleh wakil Bupati, selain itu juga terjadi konflik internal di partai pengusung. Hal ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum, kekosongan pejabat wakil Bupati Barru membuat beban kerja pada eksekutif semakin bertambah. Hal ini bisa terlihat diantaranya: Bagi eksekutif kekosongan pejabat wakil Bupati telah berimplikasi pada pengawasan yang berlangsung secara tidak normal. Pengawasan dan beban kerja yang bertambah nampak pada penyelenggaraan pemerintahan, seperti pemberian layanan pada Pendidikan, pemberian layanan pada kesehatan dan pemberian layanan dalam hal urusan pembangunan. Secara keseluruhan, kekosongan pejabat Wakil Bupati berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan eksekutif khususnya pada saat bersentuhan langsung dengan pengambilan kebijakan strategis yang membutuhkan keterlibatan Bupati/Wakil Bupati, sementara ketika berbicara mengenai pelayanan dasar maka kekosongan pejabat Wakil Bupati Barru tidak terlalu berdampak. Selain itu, kekosongan pejabat Wakil Bupati di Barru berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung di legilastif. Pada legislasi, kekosongan Wakil Bupati dapat dilihat dari proses legislasi dan proses pengawasan. Sementara itu untuk proses legislasi, kekosongan pejabat Wakil sedikit mengganggu proses legislasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mursak, M. T. (2019). PENGUATAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI Oleh: *Jurnal Ilmiah Administrasita* ', 10(02), 138–145.
- Marzuki, Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara, Studi Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999, (Program Pasca Sarjana USU: Medan, 2007).
- Ni'matul Huda, 2005. Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematika, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Rusli M. Karim, Pemilu Demokratis Kompetitif, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991).

- Rasyid,Ryaas,2002.Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan,BPFE,Yogyakarta.
- Rasyid, Ryass. 1998. Pemerintahan yang Amanah. LPESS. Yogyakarta
- Sani, K. R., & Mursak, M. (2022). Peran Civil Society Dalam Menunjang Tercapainya Good Governance Di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. *Demokrasi*, 1(3), 39–53. <https://doi.org/10.36269/dmkr.v1i3.783>
- Simorangkir, Bonar. (2000). Otonomi atau Federalisme Dampaknya terhadap Perekonomian. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan Harian Suara Pembaruan.
- Siswanto Sunarno, 2005. Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Rafika Aditama. Bandung
- Sri Soemantri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 2006).
- Suharizal. (2011). Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang. Jakarta: Raja Grafindo Jaya.
- Wasistiono, Sadu. 2005. Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma Administrasi Negara Mahkamah Konstitusi. Insignia Strat. Yogyakarta,.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.